

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan

Salah satu cara untuk melihat sebuah aturan berjalan efektif atau tidak adalah berdasarkan banyak ataupun sedikitnya pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah berjalan cukup efektif hal ini di buktikan dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2017 dan 2018.

5.1.2. Simpulan

Untuk melakukan penindakan tilang terkait daya pancar, Polisi satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Bareleng tidak memiliki alat uji daya pancar dan juga tidak memiliki standar operasional prosedur terkait pengujian daya pancar bising di jalan. Dasar hukum yang di gunakan dalam melakukan penindakan tilang berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dalam pasal 18 tersebut kepolisian Negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya dapat mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, selama itu untuk kepentingan umum, dengan ketentuan

penilaiannya sendiri harus memperharikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia.

Hambatan dalam menertibkan pengendara yang menggunakan daya pancar adalah faktor kesadaran masyarakat, disini lain karena pengendara tidak perduli akan kenyamanan pengendara lain, masyarakat di sekitarnya dan hanya mementingkan kepuasannya sendiri dalam berkendara. Selanjutnya kepedulian masyarakat masih kurang dalam memberikan peringatan kepada pengendara yang menggunakan daya pancar bising.

5.2. Saran

5.2.1. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dari sebuah aturan maka harus adanya aturan yang dengan jelas mengaturnya. Aturan yang akan berlaku di masyarakat tidak lepas dari budaya masyarakat itu sendiri, dalam menciptakan aturan haruslah memperhatikan faktor kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat, agar kemudian aturan yang dibuat lebih mudah di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun halnya mengenai ketentuan daya pancar standar, harus ada aturan yang jelas yang mengatur tentang daya pancar standar. Sebagai contoh dengan menerbitkan surat keputusan bersama antara kepala kepolisian negara republik Indonesia dengan menteri Negara lingkungan hidup tentang prosedur pengujian ambang batas daya pancar di jalan raya.

5.2.2. Saran

Polisi satuan lalu lintas dalam melakukan penindakan pelanggaran daya pancar bising haruslah mempunyai atauran yang jelas mengenai uji daya pancar di jalan dan sarana yang lengkap berupa alat uji daya pancar. Aturan yang jelas ditandai dengan adanya standar operasional prosedur dalam menentukan suatu daya pancar itu telah melewati ambang batas daya pancar atau belum melewati ambang batas daya pancar.

Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Selain dengan harus adanya standar operasional prosedur dan alat uji daya pancar yang di miliki Polisi, Polisi satuan lalu lintas harus memberikan masukan kepada instansi terkait agar dikemudian hari dapat menerbitkan aturan mengenai daya pancar berstandar nasional Indonesia. Dengan adanya aturan mengenai daya pancar berstandar nasional Indonesia, diharapkan akan lebih memudahkan pihak polisi satuan lalu lintas dalam melakukan pengecekan mengenai standar dari suatu daya pancar.